

#### SALINAN

# KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN NOMOR: KEP/167/072024

#### **TENTANG**

## PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA MENGUNDURKAN DIRI

### DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

# Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan, karyawan dapat mengundurkan diri atas kemauan sendiri;
- b. bahwa Sdr. Trian Oktavianto Pamungkas, NPK 174171691, Penata Pelayanan, Kacab Jakarta Rawamangun telah mengajukan surat permohonan mengundurkan diri sebagai karyawan sesuai dengan surat tertanggal 21 Juni 2024;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, permintaan Sdr.
   Trian Oktavianto Pamungkas untuk mengundurkan diri dapat disetujui;
- d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan;

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
  - Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026;
  - Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;

4. Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/55/032023 tentang Mutasi Karyawam BPJS Ketenagakerjaan;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN TENTANG

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA MENGUNDURKAN

DIRI.

Kesatu : Menetapkan pemutusan hubungan kerja karena

mengundurkan diri kepada karyawan sebagai berikut:

nomor pokok karyawan : 174171691

nama : Trian Oktavianto Pamungkas

tempat, tanggal lahir : Bekasi, 17 Oktober 1991

jabatan : Penata Pelayanan

unit kerja : Kacab Jakarta Rawamangun

grade/golongan : 8/VI

masa kerja golongan : 7 Tahun 8 Bulan

masa kerja BPJS

Ketenagakerjaan : 7 Tahun 8 Bulan

masa kerja keseluruhan : 7 Tahun 8 Bulan

gaji pokok : Rp. 3.330,000,00 (tiga juta

tiga ratus tiga puluh ribu

rupiah)

Kedua : Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib:

- a. menyerahkan dokumen, tugas dan tanggung jawab pekerjaan kepada atasannya atau kepala unit kerjanya;
- b. melunasi pinjaman dan/atau tuntutan ganti rugi kepada
  BPJS Ketenagakerjaan apabila karyawan yang
  bersangkutan memiliki pinjaman dan/atau tuntutan
  ganti rugi; dan
- c. mengembalikan seluruh barang inventaris BPJS Ketenagakerjaan yang dipergunakannya.

Ketiga

: Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu

diberikan hak-haknya sesuai peraturan yang berlaku.

Keempat

: Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak

tanggal 1 Agustus 2024.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Juli 2024

BPJS KETENAGAKERJAAN DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Kepatuhan dan Hukum,

